

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai sentral aktivitas pernikahan memiliki ikatan-ikatan lahir dan batin yang sangat kuat baik antara suami dengan istri di satu sisi maupun antara orang tua dengan anak di sisi lain. Keeratan hubungan antar unsur-unsur pembentuk keluarga sangat ditentukan oleh ikatan-ikatan keluarga meskipun ada faktor pengaruh eksternal termasuk lingkungan. Keluarga pada hakekatnya adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang melaksanakan kerjasama untuk melanjutkan perkembangan manusia. Dalam keluarga ini telah ditentukan siapa yang harus mencari nafkah, siapa yang menyediakan makanan, siapa yang mengasuh. Keluarga tidak hanya dibutuhkan untuk kelanjutan perkembangan anak, melainkan juga untuk pendewasaan para anggota yang terus menerus (Pearsall dalam Suriono, 2003).

Peran orangtua terutama suami sebagai kepala keluarga tentunya memiliki daya kendali yang sangat menentukan keberhasilan mahlighai rumah tangga, sehingga bukan tidak mungkin terjadi kepincangan-kepincangan dalam keluarga akibat semakin berkurangnya peran suami, baik karena tuntutan kerja maupun karena perilaku suami yang sudah menyimpang dari ikatan perjanjian pernikahan.

Secara umum, seorang suami bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dalam menghidupi keluarga. Dalam menjalankan aktivitasnya di luar rumah, seorang suami banyak berhubungan dengan berbagai objek, termasuk berbagai macam manusia. Banyak juga para suami yang melakukan kegiatan-kegiatan lain

selain bekerja dengan alasan mencari tambahan biaya. Peluang para suami untuk berbuat apa saja di luar rumah, sangat terbuka karena dalam kehidupan sehari-harinya mereka berada di luar rumah.

Berbagai kondisi dapat merubah prinsip maupun idealisme seorang suami selama berada di luar rumah. Pengaruh lingkungan, teman kerja dan tempat-tempat hiburan dapat menjadi sumber terjadinya beberapa perilaku yang bertentangan dengan kondisi yang diinginkan oleh keluarga di rumah. Adanya keinginan-keinginan tertentu yang tidak terpenuhi di rumah, atau alasan-alasan lain membuat banyaknya para suami yang memiliki wanita idaman lain yang terkadang terpaksa harus dinikahi. Keseluruhan aktivitas suami di luar rumah ini tentunya selain kerja, dilakukan tanpa sepengetahuan pihak istri. Akibat adanya peluang berbuat apa saja di luar rumah, kondisi ini membuat para suami memiliki peluang untuk memperistri seorang wanita lain, baik diketahui ataupun tidak diketahui istri yang pertama dan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu inilah yang dikenal dengan istilah poligami.

Akhir-akhir ini persoalan poligami kembali muncul ke permukaan, sampai-sampai ada yang punya ide akan membuat *poligamy awards* bagi mereka yang berani melakukan poligami, padahal persoalan poligami ini bukanlah sesuatu yang baru dan bukan pula sesuatu yang tabu. Islam sebagai agama telah mempersoalkan poligami ini sejak dari empat abad yang lalu. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat tiga mengatakan, "Maka nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik bagi kamu dua, tiga dan empat" dan Rasulullah SAW sendiri dalam kehidupannya telah melakukan poligami dengan beberapa wanita. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang pada intinya menegaskan boleh berpoligami asalkan mampu berbuat adil. Disamping ini Islam sebenarnya sangat